

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis tentang Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi Sebagai Bentuk Kemudahan dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Implementasi e-Bupot di PT Falah Inovasi Teknologi telah dilakukan seluruhnya melalui aplikasi berbasis web based e-Bupot Unifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam hal ini yaitu PER-20/PJ/2019 dan PER-23/PJ/2020, yakni dimulai dari Pembuatan Bukti Potong, Pembuatan ID Billing, dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi.
2. Penerapan e-Bupot Unifikasi cukup memberikan kemudahan jika digunakan oleh pengguna yang sebelumnya pernah menggunakan aplikasi sejenis atau sistem perpajakan lainnya seperti aplikasi e-Bupot PPh 23. Namun aplikasi eBupot Unifikasi dirasa lebih mudah untuk digunakan karena dapat melakukan pelaporan berbagai macam jenis pajak hanya dengan satu sistem elektronik. Oleh karena itu diperlukan pengguna yang memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan. Agar manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam hal ini yaitu efektivitas dan efisiensi dikarenakan aplikasi yang mencakup dari beberapa pajak penghasilan yang dapat dilaporkan dalam satu jenis sistem elektronik. Akan tetapi masih diperlukan sosialisasi dari DJP karena masih banyak yang belum dipahami oleh pengguna.
3. Dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang meliputi Pembuatan Bukti Potong, Pembuatan ID Billing, dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi menjadi lebih mudah. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dari penggunaan e-Bupot Unifikasi pada PT Falah Inovasi Teknologi yang menghambat penggunaan e-Bupot Unifikasi yaitu jaringan internet yang kurang stabil, web DJP yang sering mengalami error, dan bukti potong yang tidak bisa diunduh atau dicetak.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada saat penggunaan e-Bupot Unifikasi yaitu dengan melakukan koneksi pada jaringan internet yang

stabil agar dapat mengakses web DJP dengan lancar, melakukan penyegaran secara berkala sampai web DJP dapat digunakan kembali, menghubungi kantor pajak untuk dapat membantu pencetakan bukti potong, dan gunakan e-Bupot Unifikasi sebelum batas waktu bayar/ lapor agar tidak mengalami web DJP error.

5. Aplikasi e-Bupot Unifikasi digunakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi setiap bulan dikarenakan telah diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PT Falah Inovasi Teknologi telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia walaupun perusahaan sendiri tidak memiliki kebijakan mengenai penggunaan e-Bupot Unifikasi. Karena apabila tidak menggunakan aplikasi tersebut wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi seperti sanksi. Dan dengan adanya e-Bupot Unifikasi yang dapat digunakan dengan mudah memberikan dampak baik seperti kepatuhan dan ketaatan wajib pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Falah Inovasi Teknologi sesuai dengan pembahasan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Lebih teliti dalam perekaman bukti potong, pembuatan ID Billing, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, agar sistem dapat mengenali data atau tidak terjadinya data *error*, tidak terjadi pembetulan SPT dan agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Melakukan perekaman bukti potong, pembuatan ID Billing, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan lebih awal sebelum batas waktu untuk menghindari *web DJP Online* dan e-Bupot yang *error*.
3. Melakukan pembayaran tagihan pajak PPh Unifikasi dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi sebelum batas waktu agar tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan PER-23/PJ/2020 Pasal 9 Ayat 1, 2 & 3.